

Kebijakan Transaksi dengan Pihak Terafiliasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Perseroan dalam bentuk :

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya
3. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua baik horizontal maupun vertikal.
4. Hubungan kepengurusan atau pengelolaan pada Pemegang Saham Utama/Pengendali
5. Hubungan kepemilikan saham masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Perseroan sebagai badan hukum.

Transaksi Afiliasi

Bank Mandiri dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dan Peraturan Bapepam dan LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor). Yang termasuk pihak berelasi adalah sebagai berikut :

1. Orang yang :
 - a. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor
 - b. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - c. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal sebagai berikut :
 - a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama
 - b. Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas
 - c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama
 - d. Suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga
 - e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor
 - f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1)
 - g. Orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas
 - h. Entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah yaitu Menteri Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham dari entitas.